PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN

UPT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN KECAMATAN PAYAKUMBUH

Jln. Tan Malaka Koto baru Simalanggang Tlp .(0752)780740 Kode POS : 26251

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN PAYAKUMBUH

NOMOR : 420 / 060 / DP-UPT-PYK/IV - 2016

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR KECAMATAN PAYAKUMBUH KAB. LIMA PULUH KOTA

Menimbang :
a. bahwa SD yang ada di Kec. Payakumbuh belum memiliki izin operasional.
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, SD Kecamatan Payakumbuh layak untuk beroperasi ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala UPT Pendidikan Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirin Sekolah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Memperhatikan : Permen Pendidikan Nasional No. 11 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Akreditasi Sekolah

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberi persetujuan / izin Operasional SD Kec. Payakumbuh sebagaimana terlampir ;

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SD kec. Payakumbuh menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kab. Lima Puluh Kota

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Koto Baru Simalanggang
PADA TANGGAL : 4 Januari 2016

KEPALA UPT Pendidikan
Kecamatan Payakumbuh

ALIZAR, S.Pd
NIP. 19640830 198308 1 001

TEMBUSAN : Yang terhormat.
1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Lima Puluh Kota
3. Camat Kec. Payakumbuh
4. Arsip